



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

SEWA KENDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah merupakan faktor penting untuk mendukung kelancaran dan kinerja penyelenggaraan tugas aparatur secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa untuk penerapan prinsip efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah berupa kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diperlukan pengadaan kendaraan melalui sewa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan disediakan dan depergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sewa Kendaraan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SEWA KENDARAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
4. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
5. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
6. Penyedia adalah pihak yang menyediakan kendaraan sewa.

Pasal 2

- (1) Setiap PD dapat melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan mekanisme sewa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan, dan/atau menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan; dan
  - b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/ Lapangan.

### Pasal 3

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi:
  - a. pejabat eselon II, dengan spesifikasi sebagai berikut:
    1. sedan atau minibus bermesin bensin dengan isi silinder maksimal 2.000 cc (dua ribu cubical centimeter); atau
    2. minibus bermesin diesel dengan isi silinder maksimal 2.500 cc (dua ribu lima ratus cubical centimeter); dan
  - b. pejabat eselon III dengan spesifikasi sebagai berikut:
    1. minibus bermesin bensin dengan isi silinder maksimal 1.600 cc (seribu enam ratus cubical centimeter); atau
    2. minibus bermesin diesel dengan isi silinder maksimal 2.500 cc (dua ribu lima ratus cubical centimeter).
- (2) Spesifikasi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan setiap PD untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 4

- (1) Sewa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam hal telah tersedia anggaran sesuai dokumen pelaksanaan anggaran PD.
- (2) Pengadaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara katalog elektronik (*e-catalog*) .

#### Pasal 5

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui perjanjian sewa antar kepala PD dengan Penyedia yang berbadan hukum.
- (2) Fasilitas asuransi, pemeliharaan umum, perawatan berkala, dan pajak kendaraan menjadi tanggung jawab Penyedia.
- (3) Dalam masa pemeliharaan umum perawatan berkala, atau perbaikan akibat adanya kerusakan, Penyedia wajib menyediakan kendaraan pengganti.
- (4) Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), perjanjian sewa minimal memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis kendaraan dan isi silinder;
  - c. jumlah kendaraan;
  - d. nilai sewa dan jangka waktu; dan
  - e. hak dan kewajiban para pihak.

#### Pasal 6

Kendaraan yang dijadikan sebagai kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dipinjamkan untuk menunjang kegiatan pemerintahan.

#### Pasal 7

- (1) Kepala PD bertanggung jawab atas penggunaan kendaraan sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan kendaraan dapat ditarik/dihentikan, jika:
  - a. hasil pemantauan kendaraan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya; dan/atau
  - b. atas rekomendasi dari hasil audit internal atau eksternal.
- (3) Penarikan/penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung pemakai.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 4 November 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 4 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR : 894

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SH.,M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 19740610 200003 1 007